

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya permasalahan sosial di Indonesia seakan seperti benang kusut yang sulit untuk diselesaikan, salah satu permasalahan terbesar yang dialami Indonesia yaitu kemiskinan. Tahun ini, Indonesia terdapat 278.296 jiwa penduduk dan tercatat dalam data statistik tingkat kemiskinan mencapai 9,36% atau 25,90 juta orang dikategorikan miskin.¹ Angka tersebut telah mengalami penurunan 0,21% dari data September 2022.² Dengan begitu, tercatat pula bahwa garis kemiskinan menurut data statistik pada Maret 2023 sebesar Rp550.458,-/kapita/bulan.³ Jika dihitung per rumah tangga pada bulan dan tahun yang sama dengan garis kemiskinan yang terjadi di Indonesia rata-rata sebesar Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan.⁴ Sementara itu, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta sendiri pada tahun 2023 mencapai angka 477,83 ribu yang jika di persentasekan menjadi 4,44%.⁵ Fenomena kemiskinan ini dapat disebabkan oleh faktor tingkat pengangguran yang tinggi dan krisis ekonomi. Faktor tersebut merambat pada permasalahan lain seperti tingkat kesehatan yang rendah, kriminalitas meningkat, pendidikan rendah, dan lain sebagainya.

Berbicara pendidikan rendah, di DKI Jakarta yang menjadi perkotaan dengan perubahan pesat ini ternyata masih terdapat penduduk buta huruf. Menurut data Badan Statistik DKI Jakarta

¹ Badan Pusat Statistik. [Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](https://bps.go.id).

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/23/645/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>.

persentase buta huruf di DKI Jakarta yaitu 0,78%.⁶ Salah satu alasan persentase tersebut adalah warga migrasi yang bekerja namun hadir dengan pendidikan yang rendah. Meski angka buta huruf kurang dari 1%, permasalahan tersebut tetap harus di atasi agar perbaikan pendidikan di Jakarta dapat meningkat sehingga dapat membantu permasalahan kemiskinan di Indonesia terkhusus di DKI Jakarta. Upaya peningkatan perbaikan pendidikan di Jakarta dapat dilihat dari data Badan Statistik DKI Jakarta, bahwasanya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tingakat usia 7-12 tahun mencapai 99,25%, usia 11-15 tahun mencapai 97,95%, namun angka ini menurun drastis pada usia 16-18 yang hanya menyentuh persentase 72,03%.

Alasan semakin berkurangnya partisipasi sekolah yaitu karena adanya tingkat putus sekolah yang tinggi. Semakin tingginya tingkat sekolah, maka semakin tinggi pula angka putus sekolah, Dilansir dari laman tribunnews.com, pada tahun 2022 angka putus sekolah di DKI Jakarta mencapai 75,303 anak.⁷ Mengatasi permasalahan tersebut, terdapat sekolah kejar paket untuk mengejar ketertinggalan peserta didik yang mengalami masalah ekonomi ataupun kekacauan dalam keluarga. Dalam UUSPN tahun 2003 Pasal 1 ayat 12 dinyatakan bahwa pendidikan nonformal adalah pendidikan di luar jalur formal namun tetap terstruktur dan berjenjang.⁸ Pendidikan nonformal dalam UUSPN tersebut salah satunya meliputi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Di sekolah PKBM, anak-anak masih bisa mengenyam pendidikan walaupun dengan latar belakang permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya sekolah PKBM dapat menyumbang persentase penduduk bersekolah DKI Jakarta. Dapat dibuktikan dari Angka

⁶ *Ibid*, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta.

⁷ Eko Sutriyanto. 2023. *75 Ribu Anak di DKI Jakarta Putus Sekolah Selama Tahun 2022, Kemiskinan Jadi Pemicu*. *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2023/08/16/75-ribu-anak-di-dki-jakarta-putus-sekolah-selama-tahun-2022-kemiskinan-jadi-pemicu>. Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 08.00.

⁸ Dadan Darmawan dan Illa Rosmilawati. 2020. Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Pada Program Paket C Di Lembaga PKBM Negeri 21 Tebet Timur Jakarta. Jakarta. *Jurna E-Plus*. Vol. 5 No 1 Hal. 104 - 112.

Partisipasi Murni (APM) DKI Jakarta bahwa tingkat SD sederajat memiliki persentase 98,18%, SMP sederajat 84,22%, dan SMA sederajat 60,81%.⁹ Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari APM ke APS.

Selain sekolah PKBM, masalah pendidikan berupaya di atasi dengan sistem masuk sekolah negeri yang berubah. Kini untuk masuk sekolah negeri tidak melalui jalur Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), namun syarat seleksi PPDB yang tertera pada peraturan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 calon peserta didik dapat masuk sekolah negeri melalui jalur zonanisasi, usia, nilai hasil ujian, dan prestasi akademik dan non akademik, serta anak berkebutuhan khusus.¹⁰ Peraturan tersebut sangat membuka peluang lebar untuk memudahkan anak-anak dapat bersekolah, ditambah lagi dengan adanya bantuan pemerintah bagi siswa-siswi dengan adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP), sedangkan khusus bagi warga Jakarta terdapat bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Dana bantuan pendidikan peserta didik sudah semestinya ada bagi setiap warga negara karena didalam pasal 34 Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa negara berkewajiban membiayai anak-anak terlantar dan tidak mampu. Di Indonesia minimal biaya pendidikan yaitu 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1.¹¹ Dengan itu maka wajar jika terdapat program berupa KIP maupun KJP.

Anggaran dana yang ada harus dirasakan warga negara untuk mengenyam pendidikan dan menjadi

Intelligentia - Dignitas

⁹ Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, *Op.cit.*

¹⁰ Rahmawati Rasinan. 2021. Persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri Kota Jakarta Timur Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sesuai Zonasi. Jakarta. *Tesis*. Repository UNJ.

¹¹ [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending#:~:text=Mandatory%20spending%20dalam%20tata%20kelola,pasal%2049%20ayat%20\(1\).](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending#:~:text=Mandatory%20spending%20dalam%20tata%20kelola,pasal%2049%20ayat%20(1).)

Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 08.15.

salah satu solusi untuk mengentaskan masalah buta huruf dan putus sekolah. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi :

*Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*¹²

Perwujudan KIP merupakan usaha untuk memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpendidikan yang seluas-luasnya. Kebijakan bantuan program KIP diluncurkan oleh pemerintah guna mengatasi masalah yang terjadi yaitu siswa yang masih berusia sekolah namun putus sekolah karena tidak memiliki biaya. Jakarta sendiri memiliki program bantuan sekolah yang dinamakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sama halnya dengan KIP, KJP juga hadir sebagai solusi dari siswa yang berusia sekolah namun tidak dapat bersekolah karena terhalang oleh faktor biaya, mengatasi masalah buta huruf, dan putus sekolah. Peserta didik yang ingin mendapatkan KJP memiliki persyaratan yaitu :

- (1) peserta didik dengan usia 6 tahun sampai dengan usia 21 tahun;
- (2) terdaftar sebagai peserta didik pada sekolah negeri atau swasta di Provinsi DKI Jakarta;
- (3) memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan
- (4) memenuhi salah satu kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial, sebagai berikut:
 - (a) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - (b) anak panti sosial, anak penyandang disabilitas dan anak dari penyandang disabilitas;
 - (c) anak dari pengemudi jaklingko yang mengemudikan mikrotrans;
 - (d) anak dari penerima kartu pekerja Jakarta; atau
 - (e) Anak Tidak Sekolah (ATS) yang sudah kembali bersekolah.¹³

¹² Sudarmono dkk. 2021. Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol 2 Hal 270.

¹³ Portal resmi Provinsi DKI Jakarta, <https://www.jakarta.go.id/kjp-plus>. Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 80.40.

Penggunaan KJP tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli peralatan dan perlengkapan sekolah, biaya sekolah persemester bagi yang bersekolah di swasta, uang transportasi, uang saku, pembelian pangan bersubsidi, dan pemakaian bijak lainnya. Dengan begitu banyaknya dan sangat terbantu dari adanya KJP tersebut, kini banyak yang mendaftar untuk bisa menerima bantuan KJP. Tahun 2016 jumlah penerima KJP sebanyak 531.007 peserta didik.¹⁴ Tahun 2023 data yang didapat dari akun resmi Instagram Jakone atau Bank DKI sebagai bank yang bekerja sama dengan program KJP, tercatat sebanyak 576.260 peserta didik sebagai penerima KJP dari jenjang SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK, dan PKBM.

Seiring berjalannya waktu, penggunaan KJP tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, banyak terjadi penyalagunaan pada KJP yang dilakukan oleh pihak penerima KJP. Dahulu saat awal-awal program KJP ini berjalan, setiap penerima bantuan KJP mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dana yang dipakai saat memperpanjang masa kartu KJP, berupa pengumpulan struk pembelian dan dilampirkan pada kertas hvs kemudian diserahkan ke sekolah. Kini sudah tidak adalagi kebijakan wajib melampirkan pertanggungjawaban seperti itu membuat kelonggaran, para pengguna dana KJP dapat melakukan penyalahgunaan berupa ‘Gadai KJP’ tujuannya untuk mendapatkan pinjaman uang. Dengan demikian, oknum menggunakan KJP menjadi tidak sesuai peruntukan dari pemerintah untuk pembiayaan pendidikan, tetapi digunakan untuk pembiayaan lainnya di luar pendidikan anak.

Penyalahgunaan penggunaan KJP sebenarnya sudah terjadi pada tahun sebelum covid. Permasalahan penggunaan KJP pertama kali yaitu dengan pencairan dana sepenuhnya yang dilakukan oleh penerima KJP dengan toko-toko yang menerima pembayaran melalui KJP. Penggunaan KJP sebenarnya yang hanya dapat ditarik tunai untuk uang saku, selebihnya hanya

¹⁴ Iqbal Taufikurrahman. 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Mi Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan. *Tesis*. Hal 53.

bisa dilakukan melalui transaksi gesek kartu secara langsung atau nontunai, membuat para oknum mencari cara untuk bisa mencairkan sepenuhnya dari dana yang diberikan. Seakan-akan membeli barang di toko dengan diberikan bukti pembelian palsu padahal hanya untuk mencairkan dana KJP seluruhnya, sehingga ada kerja sama antara oknum dengan pedagang. Dalam artikel CNN Indonesia (2016), Taufiqurrahman menyatakan bahwa beberapa toko memasang tanda dengan bertuliskan “Menerima Pembelian KJP”, namun nyatanya pemilik KJP tidak membelanjakan kebutuhan sekolah atau barang lainnya di toko tersebut melainkan menukar kartu tersebut menjadi uang tunai dengan selisih tiga sampai sepuluh persen sebagai imbalan yang didapat oleh pedagang dari pemilik KJP karena sudah membantu menjadikan dana KJP tersebut menjadi uang tunai.¹⁵ Tahun 2017 penyalahgunaan KJP tersebut masih terjadi, bukan hanya orang tua dari peserta didik yang melakukan pencairan KJP namun peserta didik turut melakukan hal tersebut pada toko yang bertuliskan “menerima KJP”, namun memang tidak semua toko bersedia atau bisa untuk mencairkan KJP seperti itu. Uang pencairan KJP yang dilakukan siswi SMA digunakan untuk membeli lipcream, bedak, minyak wangi, paketan pulsa HP, serta bayaran SPP yang diperintah oleh gurunya.¹⁶

Penyalahgunaan pada KJP bahkan telah terjadi tahun 2014 yang mana dana KJP dicairkan untuk membeli rokok dan handphone oleh orang tua peserta didik. Pada tahun 2015 kasus penyalahgunaan KJP semakin terlampaui jauh yaitu dana KJP digunakan untuk pembayaran di tempat karaoke, SPBU, dan toko emas untuk membeli emas, kasus ini dikemukakan oleh Zulfarsah sebagai Corporate Secretary (Corser) Bank DKI. Data yang terlacak penyalahgunaan

¹⁵ Trifitri Muhammadita. 2016. *Penyalahgunaan KJP Masih Terjadi*, CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160722192917-20-146440/penyalahgunaan-kjp-masih-terjadi>. Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 09.10.

¹⁶ Liputan6.com. 2017. *Maraknya Penyelewengan KJP*. <https://www.liputan6.com/news/read/3040222/maraknya-penyelewengan-kjp>. Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 09.30.

KJP untuk karaoke sebesar Rp45.000 dan untuk membayar bensin sebesar Rp700.000 yang diduga bensin tersebut untuk kendaraan roda empat.¹⁷ Kasus-kasus tersebut telah marak di masyarakat dan terjadi di beberapa daerah wilayah Jakarta.

Pada tahun 2020 terjadi kembali kasus penyalahgunaan KJP di Kalideres yaitu dengan menggadaikan kartu KJP kepada pemilik toko seragam. Melihat dari artiket Bisnis.com pelaku yang menggadaikan kartu KJP menjelaskan bahwa dirinya melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari.¹⁸ Kondisi perekonomian pelaku sedang krisis yang menjadi penyebabnya yaitu pelaku menjadi salah satu karyawan yang diberhentikan karena pengurangan karyawan yang saat itu di Indonesia sedang mengalami pandemi covid-19. Di artikel lain, Suara.com menjelaskan dari sisi pemilik toko yang membela diri bahwa pemilik toko bukan rentenir.¹⁹ Pemilik toko hanya ingin membantu pelanggan-pelanggannya dengan meminjamkan uang tanpa bunga.

Kini terdapat kasus baru penyalahgunaan KJP dengan versi yang sama namun berbeda sistemnya. Pada awal tahun ini dilansir dari Kompas.com terjadi kembali kasus 'Gadai KJP' yang dilakukan oleh orang tua meski dalam artikel tidak terdapat keterangan lokasi namun nyatanya fenomena semacam ini ada, diketahui hingga 79 orang tua yang telah mengadaikan KJPnya dan kini namanya telah dicoret dari daftar penerima KJP.²⁰ Kasus 'Gadai KJP' ini tentu merupakan

¹⁷ Republika. 2015. *Bantuan Pendidikan Diselewengkan, Ada 20 Kasus Penyalahgunaan KJP*. <https://republika.co.id/amp/nslnk814/bantuan-pendidikan-diselewengkan-ada-20-kasus-penyalahgunaan-kjp>. Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 10.45.

¹⁸ Bisnis.com. 2020. *Miris Bapak Ini Gadaikan KJP Anaknya Untuk Biaya Sehari-hari*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20200715/77/1266668/miris-bapak-ini-gadaikan-kjp-anaknya-untuk-biaya-sehari-hari>. Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 10.50.

¹⁹ Suara.com. 2020. *Waduh Ratusan Orang Tua di Jakarta gadaikan KJP Demi Dapat Uang Pinjaman*. <https://amp.suara.com/news/2020/07/16/065704/waduh-ratusan-ortu-di-jakarta-gadikan-kjp-demi-dapat-uang-pinjaman?page=all>. Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 10.55.

²⁰ Kompas.com. *Disdik DKI Temukan 79 Orangtua Penerima KJP Plus Gadaikan Kartu ATM-nya, Kini Namanya Dicoret dari Daftar*. 2024. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/05/08150071/disdik-dki-temukan-79-orangtua-penerima-kjp-plus-gadaikan-kartu-atm-nya>. Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 11.00

gadai yang ilegal sebab ‘Gadai KJP’ ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan personal antara yang menggadaikan dengan yang menerima gadai. Ternyata kasus semacam itu ada pula di masyarakat yang tinggal di Kelurahan Manggarai di mana para pelaku menggadaikan KJP kepada tetangga mereka sendiri yang bersedia memberikan pinjaman kepada mereka. Diketahui kasus penyalahgunaan dengan versi kartu KJP menjadi barang jaminan untuk meminjam uang sekaligus melunasi pinjaman tersebut terjadi di Kelurahan Manggarai.

KJP yang digadaikan oleh orang tua di Manggarai terdapat berbagai jenjang sekolah yaitu SD/MI, SMP, dan SMA sederajat, tergantung tingkat sekolah anaknya masing-masing. Diketahui pula anak-anak dari orang tua tersebut bersekolah di sekolah-sekolah Jakarta Selatan. Tidak hanya satu dua orang penerima KJP, namun penerima KJP lain juga ikut tergiur dengan cara tersebut dengan alasan tidak punya uang dan terdapat kebutuhan lain. Adanya kasus-kasus penyelewengan atau penyalahgunaan KJP tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana bentuk penyalahgunaan yang dilakukan para oknum sebab kasus-kasus penyalahgunaan KJP seperti yang sudah dipaparkan di atas sangat bertentangan dengan Pergub Pasal 32 dan 33 No 4 Tahun 2018 di antara larangan penggunaan KJP yaitu membelanjakan KJP di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub, menggunakan jasa orang ketiga untuk melakukan pencairan dana KJP, menggadaikan/menjaminkan KJP/ buku Tabungan KJP kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun.²¹ Peneliti akan mengulik kasus tersebut pada lima pelaku penyalahgunaan KJP dengan kriteria pelaku yang baru melakukan ‘Gadai KJP’ dan pelaku yang sudah sering menggadaikan KJPnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu **Fenomena Penggunaan “Gadai KJP” Sebagai Penyimpangan (Studi Kasus: 5 Keluarga di Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan)**

²¹ Peraturan Gubernur Provinsi Jakarta. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/3906/peraturan-gubernur-nomor-4-tahun-2018-tentang-kartu-jakarta-pintar-plus>. Diakses pada 17 Mei 2024.

1.2 Permasalahan Penelitian

Gubernur DKI Jakarta telah menerapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 174 Tahun 2015 Tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Siswa dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. Pergub ini telah mengalami perubahan dengan memperjelas bantuan personal pendidikan yang diberikan berupa KJP dan juga mempertegas bahwa bantuan tersebut diberikan kepada siswa dari keluarga yang tidak mampu. Adanya Pergub tersebut menjadi pendukung atas Pergub lain tentang wajib belajar duabelas tahun. Kemudian seiring berjalannya waktu, tahun 2017 mengalami pergantian gubernur yang mana tetap mengadakan program KJP hanya saja diubah menjadi KJP Plus. Perbedaan yang dirasakan antara KJP dan KJP Plus adalah dana yang didapatkan menjadi lebih besar.

Peserta didik penerima program KJP dari awal diadakan sampai sekarang terus bertambah karena dana yang diberikan sangat membantu peserta didik dan orang tua. KJP yang diterima akan tertera atas nama orang tua dan anak karena anak belum mempunyai KTP dan khawatir jika disalahgunakan oleh anak, sehingga dengan ini orang tua ikut campur dalam penggunaan KJP. Namun dalam keberlangsungan program tersebut mengalami permasalahan yang mana ternyata penggunaan yang dilakukan tidak sesuai dengan amanat Pergub. Nyatanya pada kasus di Kelurahan Manggarai RW 07 ditemukan, orangtua yang melakukan penyalahgunaan KJP tersebut. Dana KJP digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di luar dari kebutuhan sekolah anak, bahkan kartu KJP dijadikan alat untuk jaminan meminjam uang sekaligus melunasi dengan melakukan 'Gadai KJP' pada rentenir yang merupakan tetangga mereka sendiri, secara jelas ini merupakan gadai yang ilegal dan personal.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena terjadinya penyalahgunaan dana bantuan sekolah melalui program pemerintah?
2. Bagaimana proses ‘Gadai KJP’ dalam mempelajari penyimpangan?
3. Bagaimana implikasi dari penyimpangan penyalahgunaan KJP di masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan fenomena terjadinya penyalahgunaan dana bantuan sekolah dari pemerintah.
2. Untuk mendeskripsikan proses ‘Gadai KJP’ dalam mempelajari penyimpangan.
3. Untuk mendeskripsikan implikasi dari penyimpangan penyalahgunaan KJP di masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan memperluas tema kajian sosiologi perilaku menyimpang terkhusus dalam kajian penyimpangan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang sosiologi perilaku menyimpang mengenai penyalahgunaan bantuan pendidikan untuk peserta didik yang dilakukan oleh orang tua.

2. Manfaat Praktis

Secara manfaat praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penyalahgunaan bantuan pendidikan khususnya mengenai kajian perilaku penyimpangan berkaitan dengan orang tua yang melakukan penyalahgunaan bantuan pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Penelitian ini menggunakan beberapa tinjauan penelitian sejenis berupa literatur-literatur yang membantu penulis dalam proses penelitian. Tinjauan penelitian sejenis yang digunakan terdapat enam buku, tiga tesis, tiga disertasi, tujuh jurnal internasional, dan tujuh jurnal nasional. Studi mengenai bantuan pendidikan program pemerintah melalui sekolah sebagai perantara antara pemerintah dan penerima program, kemiskinan dan lingkungan sosial yang mengakibatkan tindakan penyalahgunaan program bantuan pendidikan.

Banyak program-program bantuan sosial yang dibuat oleh pemerintah salah satunya untuk dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Studi Sudarmono dkk menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan adalah bantuan baik berupa uang, tenaga, atau barang untuk menunjang keberlangsungan pendidikan. Pembiayaan pendidikan dapat meliputi baik sekolah, pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik yang sumber bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan juga orang tua wali peserta didik.²² Studi Firman Rato Risky dkk menghasilkan data bahwa penetapan pemerintah untuk menerapkan transaksi *cashless* atau non tunai dapat menghindari adanya penipuan. Penerapan transaksi *cashless* atau non tunai juga diterapkan pada bantuan sosial bagi warga Jakarta salah satunya yaitu KJP. Namun, dari studi yang

²² Sudarmono. 2021. Pembiayaan Pendidikan, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol 2 Hal 14.

dilakukan dinyatakan pula bahwa transaksi non tunai ini bukan strategi utama dalam menghilangkan adanya penipuan sebab pengendalian hanya sampai pada aliran dana APBD sedangkan setelahnya pada pengguna akhir pengendalian tersebut terputus, pada pihak akhir atau pihak ketiga sudah tidak lagi cashless melainkan fleksibel sesuai pihak ketiga tersebut.²³

Kemudian peran sekolah sebagai mediator program KJP dengan penerima KJP memiliki catatan penting untuk dievaluasi dan juga kebermanfaatannya yang diperoleh bagi kedua belah pihak. Evaluasi program KJP yang paling sering ditemukan yaitu kurang tepatnya sasaran penyaluran KJP bagi siswa. Ketidakefektifan KJP dikarenakan masih belum dilaksanakannya pemantauan dan pembinaan dari kepala sekolah di semua sekolah (Nanang Suparman dan Achmad Rozali).²⁴ Salah satu penefektifan KJP perlu adanya sosialisasi untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran dan penggunaan KJP. Sekolah menjadi pihak yang perlu memahami tentang KJP sebab menjadi perantara antara program Gubernur dengan pihak penerima program. Sosialisasi yang diberikan kepada sekolah merupakan bentuk kerja sama antara sekolah dengan P4OP dengan mengundang kepala sekolah atau dapat diwakilkan dengan operator sekolah.²⁵ Dengan ini maka sosialisasi yang telah diterima oleh pihak sekolah dapat disalurkan kembali atau disosialisasikan kembali kepada orang tua yang anaknya ditetapkan sebagai penerima KJP. Namun permasalahannya sosialisasi saja tidak akan ampuh untuk mengefektifkan KJP, perludanya pengawasan yang lebih berupa survei langsung dari pihak sekolah ke rumah calon penerima KJP. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari dan Riqotun Nihlah bahwa pengelolaan KJP di sekolah dilakukan oleh tata usaha sekolah, namun dalam hal ini tata usaha

²³ Firman Rato Risky dkk. 2019. Cashless Transaction Policy: The Strategy of Fraud Prevention in Jakarta Province. Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*. Hal 152.

²⁴ Nanang Suparman dan Achmad Rozali. Efektivitas Seleksi Kartu Jakarta Pintar Plus Dengan Mekanisme Baru Pada Dinas Pendidikan P4OP DKI Jakarta Tahun 2020. *Jurnal Dialektika*. Hal 82.

²⁵ *Ibid*, 77.

sekolah hanya menjadi mediasi program KJP. Ketentuan siswa yang mendaftar KJP ada ditangan kepala sekolah yang memiliki surat kuasa, namun sayangnya kepala sekolah tidak turut survey langsung sehingga pendaftar KJP berpikir bahwa tata usahalah yang berhak menentukan penerima KJP.²⁶ Selanjutnya menurut Rahin dan Suryaningsih, kuota penerima KJP disetiap sekolah dibatasi yang menjadi permasalahan program KJP karena siswa yang kurang mampu disetiap sekolah memiliki jumlah yang berbeda. Sehingga kasus yang terjadi di SMP 144 Jakarta dalam penelitian yang dilakukan yaitu masih banyaknya siswa yang tidak mampu, tidak mendapatkan KJP. Namun selain disebabkan kuota yang terbatas, faktor lain dari masih banyaknya yang belum bisa mendapatkan KJP adalah keterlambatan dalam mengumpulkan persyaratan, administrasinya rumit, adanya komunikasi yang kurang antara sekolah dengan orang tua murid terkait KJP, dan calon penerima tidak lolos pada seleksi dinas.²⁷

Program bantuan-bantuan yang dibuat oleh pemerintah tentu ditujukan pada keluarga kurang mampu atau miskin. Dalam buku Pembasmian Kemiskinan karya Swis Tantor, konsep kemiskinan yaitu keadaan seseorang yang secara moral dan material tidak memenuhi standar kehidupan yang ditentukan oleh masyarakat.²⁸ Sehingga kemiskinan dimaksud bukan hanya miskin secara lahiriah ataupun batiniah saja melainkan juga pada moral. Pada dasarnya kemiskinan yang ditarik kesimpulan oleh Suyanto mencakup empat hal yaitu kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakupayaan. Penelitian Meghan Katherine Mordy menunjukan akar penyebab putus sekolah sangat berkaitan dengan kemiskinan keluarga, ketidakstabilan masyarakat, dan kegagalan sekolah. Di La Laguna and Cerro Verde banyak siswa

²⁶ Hasyim Asy'ari dan Riqotun Nihlah. 2019. The Effectiveness of Smart Jakarta Card Program at Islamic Senior High Schools. Jakarta. *International Conference on Education in Muslim Society*. Hal 4.

²⁷ Annisa Aghnia Rahim dan Margaretha Suryaningsih. 2016. Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Di SMP Negeri 144 Jakarta. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*. Hal 3.

²⁸ Swis Tantor. 2014. *Pembasmian Kemiskinan Perspektif Sosiologi-Antropologi*. Yogyakarta-Pekanbaru. Pustaka Pelajar. Hal 28.

yang berasal dari latar belakang yang sangat miskin, namun mereka memiliki keyakinan pada pendidikan dan cita-cita pada kelulusan sekolah. Namun konteks kehidupan mereka sangat menghambat aspirasi tersebut. Kurangnya upah pekerjaan yang layak membuat pendapat orang tua juga rendah atau tidak stabil sehingga sedikit sumber daya material untuk diinvestasikan dalam pendidikan anak-anak mereka. Padahal pada tahun 2017, UNESCO menyatakan bahwa ijazah merupakan senjata paling efektif melawan kemiskinan global. Ijazah atau kelulusan sekolah menjadi sangat penting karena saat anak-anak yang telah lulus sekolah, kesuksesannya bukan hanya dirasakan oleh dirinya sendiri dan keluarga tetapi negara ikut merasakan kesuksesan itu. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat, kesenjangan menjadi lebih sedikit, demokrasi yang lebih stabil, dan kasus kekerasan berkurang.²⁹ Penelitian Moh Norfi Norman menjelaskan bahwa kemiskinan yang kini terjadi bukan hanya diakibatkan aspek struktural, namun penyebab kemiskinan semakin berkembang yaitu dengan adanya modernitas. Di mana menurut Martono kemiskinan berdasarkan teori modernisasi diakibatkan karena mentalitas penduduk yang malas untuk bekerja dan selalu mengharapkan bantuan orang lain. Sehingga fenomena tersebut berpengaruh pada sikap penduduk yang menjadi lebih mudah pasrah atau budaya fatalistik yang dianut oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan uang tunai secara langsung atau disebut *Conditional Cash Transfer* (CCT) pada program Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pendidikan dan kesehatan. Dibeberapa negara langkah CCT ini berhasil mengatasi kemiskinan kronis yang dialami. Saat CCT ini dilakukan pada PKH untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan, Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 10,12% per September 2017 menjadi 9,50% per September 2018.³⁰

²⁹ Meghan Katherine Mordy. 2020. *Weighted Aspirations: Becoming A Teenage Dropout in El Salvador*. Colorado State University. *Dissertation*. Hal 193.

³⁰ Moh Norfi Norman. 2020. *Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Partisipasi Pendidikan Dan Kesehatan Pada Program Keluarga Harapan (PKH)*. *Tesis*. Hal 5.

Kondisi miskin dalam masyarakat dapat membentuk perilaku yang biasanya mencirikan keadaan ekonominya yaitu berpikir pendek. Pola pikir tersebut bisa tertanam terus-menerus jika lingkungannya pun mendorong seperti itu karena keadaan senasib membentuk perilaku yang sama. Pada penelitian Kiiitbel dkk, menjelaskan istilah pola pikir jangka pendek yaitu kecenderungan yang hanya berfokus pada apa yang terjadi saat ini atau tidak memikirkan masa depan. Kecenderungan ini tertanam dalam serentangan hubungan tingkat individu antara kejahatan dan kenakalan, seperti impulsif, pencarian sensasi, rendahnya kesadaran, kurangnya pertimbangan akan konsekuensi di masa depan, ketidakmampuan untuk menunda kepuasan, rendahnya orientasi masa depan, rendahnya kesinambungan diri di masa depan, bias masa kini, dan antisipasi kematian dini.³¹ Dengan pola pikir seperti itu, seseorang yang berada di lingkungan tersebut akan rentan untuk melakukan tindakan kriminal, kejahatan, penyalahgunaan, perilaku menyimpang, dan lain sebagainya. Perilaku menyimpang sendiri terjadi karena tindakan manusia yang berupaya untuk menunaikan kebutuhan bahkan sampai memuaskan nafsunya sehingga dengan nafsu tersebut melakukan cara-cara yang tidak patut, tidak memperdulikan orang lain, dan melanggar hukum. Perilaku penyimpangan yang dilakukan manusia dapat didorong atas dua faktor yaitu internal dan eksternal. Seringkali orang lain berpandangan bahwa seseorang yang melakukan penyimpangan dijatuhkan bersalah sepenuhnya atas diri seseorang tersebut. Namun secara sosiologi, penyimpangan yang dilakukan seseorang dapat ditinjau dari sisi eksternal di mana dorongan eksternal juga dapat memengaruhi perilaku seseorang. Kondisi lingkungan sosial yang memengaruhi seseorang atau sekelompok orang melakukan penyimpangan dapat diukur dari intensitas hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Hubungan pertemanan, antartetangga, keluarga, dan juga media massa yang digunakan akan memicu terjadinya penyimpangan sebab

³¹ Sebastian L. Kübel. 2023. The shortsighted victim: Short-term mindsets mediate the link between victimization and later offending. *Journal of Criminal Justice*. Hal 2.

seseorang atau sekelompok orang dapat belajar penyimpangan melalui hubungan-hubungan tersebut.³²

Keadaan miskin dan dorongan lingkungan membuat terjadinya tindakan penyalahgunaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Studi Dewi dkk tentang keluarga penerima manfaat program keluarga harapan mengkaji perihal bentuk penyalahgunaan yang dilakukan dan motif yang melatarbelakangi tindakan penyalahgunaan tersebut. Pada kajian tersebut ditemukan bahwa bentuk penyalahgunaan PKH dilakukan dengan menggadaikan kartu PKH kepada yang dapat memberikan pinjaman kemudian kartu PKH pemilik akan ditahan oleh pemberi pinjaman sampai hutang peminjam lunas. Tindakan tersebut dilakukan atas motif kekurangan finansial, pengaruh lingkungan, kemudahan transaksi peminjaman, kebutuhan yang mendesak dan tidak terduga.³³ Tidak hanya itu, penyalahgunaan juga dilakukan pada program bantuan pendidikan bagi siswa-siswa yang dianggap layak sebagai penerima. Studi Hasyim Asy'ari dan Riqotun Nihlah menjelaskan tentang penyalahgunaan KJP. Menurut Asy'ari dan Nihlan permasalahan penyalahgunaan disebabkan karena masyarakat yang masih bermental uang tunai sedangkan bantuan KJP diberikan secara non tunai atau melalui ATM dan gaya hidup konsumtif yang membuat dana KJP dipakai untuk kebutuhan di luar keperluan sekolah. Pernyataan Asy'ari dan Nihlan dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu sejak awal pendaftaran formulir diisi oleh orang tua yang sangat berpeluang besar adanya manipulasi data agar dapat ditetapkan menjadi keluarga tidak mampu. Selain itu, pengaturan dana KJP dan kartu KJP dilakukan oleh orang tua dengan alasan khawatir disalahgunakan atau hilang oleh anak. Namun, nyatanya dalam hasil penelitian juga ditemukan bahwa dana KJP juga digunakan untuk kebutuhan keluarga di luar

³² Ciek Julyati Hisyam. 2018. *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologi*. Jakarta. Bumi Aksara. Hal 42.

³³ Rahayu Asriana Dewi dkk. 2022. Studi Fenomena Penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera Pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. *Resiprokal Vol. 4 No.1, Hal 121*.

pendidikan. Hal tersebut membuat penyebab baru dalam penyalahgunaan KJP yaitu ketergantungan dan mengandalkan dana KJP untuk kebutuhan hidup.³⁴ Selain itu, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Taufikurrahman masih banyak keluhan yang dirasakan oleh masyarakat atas administrasi yang dirasa mempersulit, proses perpanjangan KJP yang mengeluarkan uang cukup besar, KJP yang tidak boleh tarik tunai yang akhirnya menyebabkan adanya penyalahgunaan terhadap dana KJP.³⁵ Penyalahgunaan yang ditemukan seperti membeli barang selain dari kebutuhan sekolah yang dilakukan oleh orang tua maupun anaknya. Sebab banyak toko-toko yang menerima pembayaran debit KJP dengan terpampangny tulisan "menerima KJP" di depan toko. Adanya toko-toko tersebut terlebih lagi toko yang bukan menjual barang-barang kebutuhan sekolah membuat orang tua dan anaknya dapat membeli barang-barang hanya untuk bergaya. Selain fenomena penyalahgunaan tersebut, terdapat pula permasalahan berupa menjual kembali sembako subsidi KJP dengan harga yang jauh lebih mahal. Sehingga orang tua akan mendapatkan uang lebih dari hasil jual sembako subsidi tersebut. Namun dalam penelitian ini dinyatakan bahwa terdapat faktor pendukung pelaksanaan program KJP dengan adanya sosialisasi terhadap kelompok sasaran, sarana prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan KJP, adanya komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam penyalahgunaan-penyalahgunaan yang dilakukan seseorang, Edwin H Sutherland menjelaskan bahwa asosiasi seseorang ditentukan dalam konteks lingkungannya atau orang-orang terdekatnya. Sehingga tempat tinggal keluarga akan menentukan perilaku anggota keluarga itu sendiri, namun tempat tinggal ini juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi keluarga. Banyak aspek lain dari perkumpulan lingkungan sosial yang memengaruhi pergaulan yang dimiliki seseorang. Pergaulan yang tidak

³⁴ Hasyim Asy'ari dan Riqotun Nihlah. 2019. The Effectiveness of Smart Jakarta Card Program at Islamic Senior High Schools. *International Conference on Education in Muslim Society*. Jakarta. Hal 3.

³⁵ Iqbal Taufikurrahman. 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Mi Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan. *Tesis*. Hal 9.

baik atau tindakan penyimpangan ditentukan oleh frekuensi dan intensitas seseorang dengan pelaku penyimpangan. Asosiasi diferensial menyatakan bahwa perilaku penyimpangan dipelajari dalam proses interaksi sosial yang melibatkan asosiasi berlebih dengan pola perilaku penyimpangan atau kejahatan.³⁶ Senada dengan hal itu, dalam buku Umar Sulaiman yang membahas tentang perilaku menyimpang menjelaskan bahwa tindakan penyimpangan biasa dilakukan pada konteks kelompok. Seringnya orang yang melakukan penyimpangan ditandai dengan berkumpul bersama untuk tujuan yang berlipat, bekerja sama dan saling membantu dalam melakukan penyimpangan. Subkultur yang menyimpan dapat mencakup perilaku dan nilai-nilai yang bertentangan dengan tata tertib di masyarakat atau yang harusnya. Saat seseorang menjadi bagian dari kelompok yang melakukan penyimpangan akan melalui proses sosialisasi agar dapat mengetahui cara melakukan penyimpangan dalam hal ini artinya seseorang akan belajar untuk melakukan penyimpangan dari sekelilingnya.³⁷

Berdasarkan hasil literatur penelitian sejenis yang sudah penulis jelaskan di atas, selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai posisi penelitian skripsi ini. Penulis akan menjelaskan mengenai program pemerintah pada pendidikan anak kurang mampu, kontribusi sekolah dalam penyaluran bantuan pemerintah, dan keadaan keluarga penerima bantaun. Penulis akan memfokuskan bagaimana keluarga penerima bantuan program pendidikan pemerintah melakukan penyalahgunaan terhadap bantuan yang diterima dengan melihat kondisi ekonomi keluarga dan keadaan lingkungan yang mendukung tindak penyalahgunaan. Dalam hal ini menjadi pembeda

Intelligentia - Dignitas

³⁶ Edwin H Sutherland dkk. 1992. *Principles of Criminology*. Lanham. A Division of Rowman & Littlefield Publishers. Hal 88-90.

³⁷ Umar Sulaiman. 2020. *Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi*. Alauddin University Press. Hal 77.

dengan literatur-literatur mengenai tindakan penyalahgunaan atau kejahatan terdahulu yang hanya terbatas pada kejahatan di lingkungan.



Intelligentia - Dignitas

Tabel 1.1
Tinjauan Literatur Sejenis

No	Judul	Peneliti	Jenis Tinjauan Pustaka	Jenis Penelitian	Konsep	Persamaan	Perbedaan
1	Pembiayaan Pendidikan	Sudarmono dkk	Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol 2 Issue 1, 2021	Kualitatif-Naturalistik	Pembiayaan pendidikan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memberikan gambaran tentang pembiayaan pendidikan sebagai bantuan untuk kelangsungan pendidikan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini hanya membahas pembiayaan pendidikan berdasarkan landasan hukum, sumber, dan biaya pendidikan. Sedangkan penelitian peneliti yaitu membahas tentang pembiayaan pendidikan yang disalahgunakan oleh penerima bantuan.
2	Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar di SMP Negeri 144 Jakarta	Annisa Aghnia Rahim dan Margaretha Suryaningsih	<i>Indonesian Journal of Public Policy and Management Review</i> , 2016.	Kualitatif-Studi Kasus	Pendekatan dalam implementasi kebijakan public	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memberikan gambaran permasalahan-permasalahn bantuan KJP.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian peneliti akan memaparkan permasalahan lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini yaitu terkait KJP yang digadaikan.
3	Efektivitas Seleksi Kartu Jakarta Pintar Plus Dengan Mekanisme	Nanang Suparman dan Achmad Rozali	Jurnal Dialektika, issn: 1412 – 9736, 2020	Kualitatif-Deskriptif	Efektivitas organisasi (program), sosialisasi,	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memberikan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini hanya membahas tentang kurang


	Baru Pada Dinas Pendidikan P4OP DKI Jakarta Tahun 2020				tujuan, pemantauan	gambaran bahwa KJP memiliki permasalahan yaitu ketidakefektifan berupa kurang tepat sasaran pada penerima KJP.	tepat sasaran kerana yang semestinya layak mendapatkan KJP ada yang belum mendapatkan, namun dalam penelitian penelti akan membahas masalah kurang efektifnya KJP disebabkan yang layak mendapatkan KJP justru menyalahgunakan bantuan tersebut.
4	Studi Fenomena Penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera Pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	Rahayu Asriana Dewi, Siti Nurjannah dan Maya Atri Komalasari	Resiprokal Vol. 4 No.1 (119-139) Juni 2022	Kualitatif-Fenomenologi	Teori motif Alfred Schutz	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memberikan gambaran tentang penyalahgunaan terhadap bantuan sosial keluarga	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian peneliti penyalahgunaan bantuan sosial pendidikan
5	The Shortsighted Victim: Short-Term Mindsets Mediate the Link Between Victimization and Later Offending	Sebastian L. Kübel, dkk	Journal of Criminal Justice (2023)	Kuantitatif	Pola pikir pendek	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memberikan gambaran tentang kejahatan yang dilakukan juga dipengatuhi oleh pola pikir yang pendek	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metodologi kualitatif

6	The Effectiveness of Smart Jakarta Card Program at Islamic Senior High Schools	Hasyim Asy'ari dan Riqotun Nihlah	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Pendekatan bebas tujuan dan metode deskriptif	Evaluasi	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memberikan gambaran tentang alur KJP yang mana sekolah menjadi mediator antara penerima KJP dengan dinas pendidikan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini hanya berfokus pada permasalahan KJP dilihat dari sekolah, sedangkan penelitian peneliti melihat dari penerima KJP.
7	Cashless Transaction Policy: The Strategy of Fraud Prevention in Jakarta Province, Indonesia	Firman Rato Risky, Gugus Irianto, dan Imam Subekti	Advances in Economics, Business and Management Research, volume 144, 2020	Kualitatif-Studi kasus	Fraud (penipuan)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memberikan gambaran tentang bantuan KJP menggunakan sistem non tunai	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini tidak menjelaskan lebih dalam terkait penyalahgunaan dari sistem tunai maupun non tunai, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada penyalahgunaan KJP meski sudah bersistem semi non tunai.
8	Weighted Aspirations: Becoming A Teenage Dropout In El Salvador	Meghan Katherine Mordy	Dissertation, Sociology, Colorado State University, 2020	Kualitatif-Etnografi	Putus sekolah	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memberikan gambaran tentang pengaruh sosial ekonomi pada	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian peneliti memfokuskan bahasan pada kondisi sosial ekonomi keluarga pada kesempatan anak bersekolah melalui

						kesempatan anak bersekolah.	bantuan pendidikan namun disalahgunakan.
9	Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan	Iqbal Taufikurrahman	Tesis, Magister Manajemen Pendidikan Islam, Institut PTIQ Jakarta, 2018	Kualitatif-Deskriptif	Kebijakan public	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memberikan gambaran tentang adanya tindakan-tindakan penyalahgunaan pada bantuan-bantuan pendidikan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini membagi dua fokus bantuan pendidikan dan kebijakan bantuan tersebut, sedangkan penelitian peneliti akan berfokus hanya pada bantuan KJP dan penyalahgunaan yang terjadi di lokasi penelitian.
10	Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Partisipasi Pendidikan dan Kesehatan pada Program Keluarga Harapan (PKH)	Moh Nofri Norm	Tesis, Sosiologi, Universitas Hasanuddin Makassar 2020	Kuantitatif-Survey	Tindakan sosial	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memberikan gambaran tentang konsep-konsep kemiskinan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian peneliti akan mengarahkan konsep kemiskinan yang akan berdampak pada tindakan penyalahgunaan yang dilakukan para pelaku.
11	Pembasmian Kemiskinan Perspektif Sosiologi-Antropologi	Swiss Tantoro	Buku digital, Pustaka Pelajar, 2014	-	Kemiskinan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memberikan gambaran tentang konsep-konsep kemiskinan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian peneliti akan mengarahkan konsep kemiskinan yang akan berdampak pada tindakan penyalahgunaan yang dilakukan para pelaku.

12	Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologi	Ciek Julyati Hisyam	Buku fisik, Bumi Aksara, 2018	-	Perilaku menyimpang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memberikan gambaran tentang konsep perilaku menyimpang	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memfokuskan perilaku para pelaku dalam melakukan penyimpangan berupa penyalahgunaan bantuan pendidikan.
13	<i>Principles of Criminology</i>	Edwin H Sutherland dkk	Buku digital, Lanham, A Division of Rowman & Littlefield Publishers, 1992	-	<i>Differential Association Theory</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memberikan gambaran tentang konsep kejahatan bukan dari hasil genetik atau keturunan tetapi dipelajari.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian peneliti akan mengarahkan pada tindakan penyimpangan yang dipelajari dari lingkungan yang nantinya akan dikaitkan pada kondisi ekonomi yang rendah.
14	Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi	Umar Sulaiman	Buku digital, Alauddin University Press, 2020	-	Perilaku menyimpang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memberikan gambaran tentang konsep perilaku menyimpang	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian peneliti memfokuskan pada perilaku para pelaku dalam melakukan penyimpangan berupa penyalahgunaan bantuan pendidikan.

Skema 1.1 Tinjauan Pustaka Sejenis



1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Teori Perilaku Menyimpang dari Sutherland

Pandangan Sutherland terkait perilaku menyimpang dibagi menjadi lima yaitu ajaran klasik, geografi, sosialis, tipologis, dan sosiologis.³⁸ Berdasarkan ajaran klasik perilaku menyimpang didasarkan pada pertimbangan suka dan duka. Ajaran geografi menganggap penyimpangan dilakukan karena adanya distribusi kejahatan pada lingkungan-lingkungan tertentu berdasarkan letak geografi dan keadaan sosial. Kemudian ajaran sosialis memandang penyimpangan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sehingga penyimpangan dianggap sebagai hasil dari sebab-sebab lainnya. Selanjutnya ajaran tipologis menganggap bahwa penyimpangan bertitik tolak pada tipe-tipe pelaku perilaku penyimpangan di mana pelaku memiliki ciri-ciri pribadi yang berbeda dengan orang lain yang bukan pelaku penyimpangan. Terakhir menurut pandangan Sutherland perkembangan perilaku menyimpang berdasarkan ajaran sosiologi dihasilkan dari proses-proses yang sama seperti kelakuan-kelakuan sosial lainnya.

Salah satu teori dalam sosiologi tentang perilaku menyimpang yaitu dari Edwin H Sutherland yang dinamakan *differential association theory* atau teori belajar sosial. Menurutny seseorang mungkin saja berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh kriminal atau non kriminal yang memengaruhi orang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan kejahatan. Sutherland bermaksud perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang karena adanya proses belajar atau sosialisasi sehingga penyimpangan bukan diwarisi atau terjadi atas faktor keturunan. Dalam bukunya yang berjudul *Principles of Criminology* edisi

³⁸ Ciek Julyati Hisyam. 2018. *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologi*. Jakarta. Bumi Aksara. Hal 32.

delapan tahun 1992 teori belajar sosial memiliki sembilan premis yaitu 1) tindak kejahatan dipelajari bukan diwarisi; 2) tindak kejahatan dipelajari dengan berinteraksi pada orang lain melalui komunikasi; 3) tindak kejahatan cenderung terjadi pada kelompok-kelompok orang terdekat; 4) tindak kejahatan dipelajari dengan mencakup teknik dan arah khusus seperti motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap; 5) arah khusus yang dimaksud pada premis empat dipelajari melalui definisi dari aturan hukum yang dianggap menguntungkan atau merugikan; 6) seseorang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam melanggar hukum; 7) lama durasi, frekuensi, prioritas, dan intensitas memengaruhi bentuk tindak kriminal; 8) proses pembelajaran kriminal melalui kelompok dengan pola kriminal dan antikriminal, melibatkan semua mekanisme yang ada; dan 9) tindak kriminal tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum sebab tindak non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan dan nilai yang sama.³⁹ Pada premis kesembilan ditegaskan bahwa tindak kriminal dapat disamakan dengan perilaku nonkriminal karena memiliki kebutuhan yang sama.

Sutherland dan Cressy menyatakan bahwa perilaku menyimpang tidak mungkin diwarisi secara biologis, sebab tindakan perilaku menyimpang didefinisikan oleh pembuat kebijakan sehingga sangat bebas dari warisan biologis. Oleh karena itu, Sutherland dan Cressy menolak pernyataan bahwa perilaku menyimpang adalah warisan biologis dari keluarga pelaku penyimpangan. Meski terdapat sangkalan dari Lambroso yang menyatakan bahwa pelaku penyimpangan memiliki ciri-ciri fisik tertentu yang merupakan warisan biologis dari keluarga pelaku, sehingga Lambroso meyakini bahwa pelaku penyimpangan dipengaruhi unsur biologis yang diwarisi keluarga. Berbeda dengan Wilson dan Herrnstein yang

³⁹ Edwin H Sutherland dkk. 1992. *Principles of Criminology*. Lanham. A Division of Rowman & Littlefield Publishers. Hal 88-90.

menyatakan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan pelaku adalah gabungan antar sifat pelaku penyimpangan dan kecenderungan biologis dari keluarga pelaku. Perilaku menyimpang merupakan hasil dari pilihan yang ditentukan seseorang yang menjadi konsekuensi yang didapatkan dari perbuatannya.⁴⁰

1.6.2 Konsep Kemiskinan di Perkotaan

Menurut Theodorson dan AchelleTheodorson seorang sosiolog, konsep kemiskinan adalah keadaan seseorang yang secara moral dan material tidak memenuhi standar kehidupan yang ditentukan oleh masyarakat.⁴¹ Sehingga kemiskinan dimaksud bukan hanya miskin secara lahiriah ataupun batiniah saja melainkan juga pada moral. Namun dalam teori Neo-Liberal yang dijelaskan oleh Cheyne, konsep kemiskinan itu dilihat dari ketidakmampuan individu-individu dalam masyarakat untuk memenuhi keperluan ekonomi. Pada dasarnya kemiskinan yang ditarik kesimpulan oleh Suyanto mencakup empat hal yaitu kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakupayaan.

Dimensi kemiskinan dari teori Neo-Liberal dan Sosial Demokrat, Cheyne membagi menjadi dimensi kemiskinan absolut dan relatif.⁴² Dimensi kemiskinan absolut didasarkan pada tingkat pendapatan dan keperluan sehingga kemiskinan diukur dari perbandingan antara tingkatan pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbeda dengan kemiskinan absolut, kemiskinan relatif diukur dengan membandingkan pendapatan dengan masyarakat sekitar. Walaupun dalam keluarga pendapatan mampu mencukupi keperluan, namun jika dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya pendapatannya lebih kecil maka

⁴⁰ Ciek Julyati Hisyam. 2018. *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologi*. Jakarta. Bumi Aksara. Hal 19.

⁴¹ Swis Tantoro. 2014. *Pembasmian Kemiskinan Perspektif Sosiologi-Antropologi*. Yogyakarta-Pekanbaru. Pustaka Pelajar. Hal 28.

⁴² *Ibid*, 34-35.

termasuk dalam kategori miskin. Kartasasmita menambah kategori dimensi kemiskinan yaitu kemiskinan budaya yakni keadaan miskin seseorang yang diiringi erat dengan sikap yang tidak mau untuk memperbaiki hidup meskipun dibantu oleh pihak lain.

Hartiani juga mengklasifikasikan dari para ahli terkait kemiskinan yaitu terdapat kemiskinan alamiah, kultural, dan struktural. Kemiskinan alamiah yaitu keadaan miskin yang disebabkan karena kurangnya sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sedangkan kemiskinan kultural adalah kondisi miskin yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri yang tidak mau merubah keadaan hidupnya meski memiliki peluang, dan sementara itu kemiskinan kultural dikarenakan tatanan kelembagaan struktur sosial dalam masyarakat.⁴³ Ciri pertama dari adanya kemiskinan struktural ditandai dengan tidakadanya mobilitas pengaturan kemiskinan secara vertikal membuat masyarakat tetap terperangkap dalam kemiskinan. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Perangkap tersebut juga membuat masyarakat mengalami banyak rintangan dalam kehidupannya seperti sulitnya untuk menempuh pendidikan yang layak. Adanya permasalahan kemiskinan dalam masyarakat ini menandakan adanya ketidaksejahteraan yang dirasakan seseorang atau keluarga.

Kemiskinan di perkotaan dapat dilihat melalui keberadaan perumahan atau rumah kumuh, gelandangan dan pengemis, serta sektor informal.⁴⁴ Perumahan kumuh di perkotaan dapat ditemukan di beberapa lokasi diantaranya, tanah kosong yang ditelantarkan oleh pemiliknya, bantaran sungai, di bawah jalan layang, pemukiman padat penduduk, dan tanah milik negara yang tidak terawasi. Lingkungan rumah kumuh di perkotaan sering kali

⁴³ Ardito Bhinadi. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman. Deepublish Publisher. Hal 9.

⁴⁴ Damsar dan Indrayani. 2017. *Pengantar Sosiologi Perkotaan*. Jakarta. Kencana. Hal 169-170.

mengalami pengusuran dan terjadi sengketa lahan yang berujung pada bertambahnya kesengsaraan warga miskin di lingkungan tersebut. Permasalahan pengemis dan gelandangan juga menjadi bagian kemiskinan yang ada di perkotaan. Tingginya urbanisasi membuat banyaknya penduduk tidak mampu bersaing secara ekonomi dan sosial di perkotaan sehingga menjadikan mengemis sebagai pekerjaan untuk memertahankan hidup bahkan meski hidup secara gelandangan.

Garis kemiskinan yang digunakan Indonesia, BPS menetapkan bahwa garis kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan minimum untuk pangan dan non pangan yang dianggap cukup untuk memenuhi standar hidup layak. Dalam menghitung garis kemiskinan, BPS menggunakan pengeluaran minimum sebagai acuan. Garis kemiskinan pangan sendiri mencakup nilai pengeluaran minimum untuk makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per orang per hari, sesuai standar kebutuhan energi minimum. Sementara garis kemiskinan non pangan meliputi kebutuhan dasar lain seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Menurut data terbaru dari BPS (Maret 2024), garis kemiskinan nasional berada di kisaran Rp591.164 per kapita per bulan. Nilai ini mencerminkan pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-pangan.⁴⁵ Kisaran pengeluaran dari BPS tersebut mengindikasikan bahwa lima keluarga yang menjadi informan dalam penelitian ini masuk pada garis kemiskinan. Disamping itu, perbandingan dengan world bank lima keluarga yang menjadi informan penelitian masuk kedalam indikator kemiskinan ekstrim. Menurut world bank individu yang hidup dengan kurang dari US\$ 2,15 per hari atau senilai dengan RP 3.412.050 per hari.⁴⁶ Penelitian ini akan

⁴⁵ Media Indonesia, [Perbedaan Garis Kemiskinan di Indonesia dan Standar Bank Dunia](#), diakses pada 11 November 2024 pukul 12.22.

⁴⁶ *Ibid*, Media Indonesia.

menunjukkan data pendapatan lima keluarga pelaku gadai KJP yang kurang dari US\$ 2,15 per hari tersebut.

1.6.3 Program Kartu Jakarta Pintar Sebagai Bantuan Sekolah

Kartu Jakarta Pintar atau KJP merupakan program bantuan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah untuk anak warga Jakarta yang berasal dari keluarga tidak mampu. Program KJP pertama kali hadir pada tahun 2012 di masa kepemimpinan Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemudian saat program KJP berlanjut di masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2018. Kartu Jakarta Pintar adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan minimal sampai tamat SMA/ sederajat dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.⁴⁷ Peserta didik yang tidak mampu sendiri dimaksudkan pada situs resmi Kartu Jakarta Pintar yaitu peserta didik pada jenjang sekolah dasar sampai menengah secara personal dinyatakan tidak mampu secara materi ataupun penghasilan orang tua yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan seperti seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makan, dan biaya ekstrakurikuler.

Dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta No 4 tahun 2018 Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan KJP ialah (1) mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, (2) meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, (3) menjamin kepastian dalam mendapatkan layanan pendidikan, (4) meningkatkan kualitas hasil pendidikan, (5) menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi, (6) mendorong Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendapatkan kembali layanan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non formal.⁴⁸

⁴⁷ Kartu Jakarta pintar, <http://kjp.jakarta.go.id>. Diakses pada 3 Januari 2024 pukul 18.00.

⁴⁸ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 4 Tahun 2018 Pasal 3.

Bantuan KJP memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh para penerima yaitu terdaftar aktif di salah satu sekolah di Jakarta, terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan merupakan warga DKI Jakarta yang berdomisili di DKI Jakarta pula yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan lain yang menyatakan secara resmi hal tersebut. Peserta didik yang mendapatkan bantuan KJP nantinya akan mendapat dana bantuan sesuai jenjang sekolah. Jenjang SD/MI mendapat dana sebesar Rp 250.00/bulan dan tambahan dana untuk SPP bagi peserta didik yang bersekolah di swasta sebesar Rp 130.000/bulan. Kemudian jenjang SMP/MTs mendapat dana KJP sebesar Rp 300.000/bulan dan tambahan dana untuk SPP bagi peserta didik yang bersekolah di swasta sebesar Rp 170.000/bulan. Selanjutnya, jenjang SMA/MA mendapat dana KJP sebesar Rp 420.000/bulan dengan tambahan dana untuk SPP bagi peserta didik yang bersekolah di swasta sebesar Rp 290.000/bulan, sedangkan jenjang SMK sebesar Rp 450.000/bulan dengan tambahan Rp 240.000/bulan jika bersekolah di swasta. Terakhir, bagi peserta didik yang bersekolah di PKBM mendapat dana KJP sebesar Rp 300.000/bulan.⁴⁹

1.6.4 ‘Gadai KJP’ Sebagai Bentuk Penyimpangan dari Penyalahgunaan Bantuan Pendidikan

Gadai adalah suatu hak kebendaan dan timbul dari akad gadai, oleh karena itu gadai timbul akibat dari perjanjian utang piutang sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utang debitur terhadap kreditur. Perjanjian gadai tidak bersifat otonom, namun merupakan perjanjian kewajiban yang timbul dari pinjaman pokok. Perjanjian pokok biasanya berbentuk perjanjian

⁴⁹ *Ibid*, Kartu Jakarta Pintar.

mengenai utang dan piutang antara kreditur dan debitur. Konsep gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut :

Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁵⁰


Dalam konteks utang dan piutang, posisi peminjam adalah sebagai pihak yang berutang baik berupa uang atau barang kepada pemberi pinjaman. Sementara agar pemberi pinjaman merasa aman terhadap utang dan barang yang dipinjamnya, maka diperlukan jaminan atas uang atau barang yang dipinjam. Jaminan ini dapat mencakup gadai atas barang bergerak milik peminjam atau pihak ketiga. Peminjam sebagai pemberi gadai akan menyerahkan barang gadainya kepada pemberi pinjaman atau pegadaian.⁵¹

Dalam hal ini, 'Gadai KJP' adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang peminjam uang dengan memberikan jaminan berupa kartu KJP yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan kartu KJP tersebut akan ditahan oleh pihak pemberi pinjaman selama batas waktu yang ditentukan sampai utang peminjam uang selesai mempertanggungjawabkan atau melunasi utangnya. Selama masa ditahannya kartu KJP, maka kartu tersebut menjadi milik pemberi pinjaman dan dapat digunakan oleh pemberi pinjaman tersebut meski nama yang tercantum pada kartu dan data sebagai penerima bantuan tetap atas nama yang berutang.

⁵⁰ Ronald Saiji dan Roger Letsoin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta. Deepublish. Hal 73.

⁵¹ *Ibid*, Hal 73.

Skema 1.2 Kerangka Berpikir
Fenomena Penggunaan ‘Gadai KJP’ Sebagai Penyimpangan



1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini ialah orang tua dari siswa penerima KJP di Kelurahan Manggarai menjadikan kartu KJP sebagai alat untuk meminjam uang dan melunasi utang. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosialnya melalui proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁵² Secara umum, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari kondisi kehidupan masyarakat, perilaku, fenomena dan konsep, permasalahan sosial, dan permasalahan lainnya.

Studi kasus sendiri merupakan salah satu metodologi penelitian kualitatif yang mendalam tentang bagian sosial tertentu dalam kurun waktu tertentu. Lebih spesifiknya, studi kasus merupakan suatu metodologi yang komprehensif, intensif, rinci dan mendalam yang lebih ditujukan untuk mengkaji fenomena-fenomena kontemporer.⁵³ Dengan demikian peneliti akan membutuhkan informasi kunci untuk dapat melakukan wawancara yang mendalam dan akan mendeskripsikan bagaimana para orang tua yang anaknya mendapatkan KJP dapat melakukan penyalahgunaan pada kartu KJP tersebut. Peneliti berusaha mendeskripsikan fenomena yang terjadi sebagai topik utama dalam penelitian ini dengan observasi dan mengumpulkan data dari hasil wawancara secara langsung berupa pernyataan kalimat-kalimat yang disampaikan kepada peneliti.

⁵²Haris Herdiansyah. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Perspektif Konvensional dan Kontemporer. Jakarta. *Salemba Humanika*. Hal 9.

⁵³ *Ibid*, Hal 73.

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan rumah peng'Gadai KJP' yang berlokasi di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Rumah para informan dalam penelitian ini saling berdekatan dan di lingkungan tersebut, warganya dominan melakukan 'Gadai KJP'. Selain itu penelitian ini juga dilakukan di rumah peneliti yang menjadi permintaan dari informan. Peneliti melakukan pengamatan sejak Oktober 2023 dan melakukan wawancara sejak Januari 2024.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yang memahami dan bersedia untuk diwawancarai terkait data yang diinginkan dan dibutuhkan dalam topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Informan yang dipilih peneliti berjumlah tujuh orang yang terdiri dari lima orang pelaku 'Gadai KJP', satu orang triangulasi yang menjadi rentenir KJP, dan satu orang sebagai triangulasi yang bukan penerima penerima KJP maupun rentenir namun memiliki kedekatan dengan pelaku gadai dan memiliki keterikatan pada keberjalanan tindakan 'Gadai KJP'. Informan kunci atau pelaku 'Gadai KJP' dalam penelitian ini yakni ibu F, ibu W, ibu D, ibu H, dan ibu K.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman (dalam buku Sugiono, 2010), teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.⁵⁴ Peneliti melakukan observasi sebagai langkah awal untuk memfokuskan perhatian lebih luas pada informan dan apa yang ada di sekitar informan sebagai pengaruhnya.

⁵⁴ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hal. 12

Sehingga dengan observasi peneliti dapat melakukan pendekatan secara langsung dan mendapatkan data penelitian mengenai ‘Gadai KJP’ di Kelurahan Manggarai. Terdapat banyak warga Kelurahan Manggarai yang anaknya mendapatkan bantuan biaya pendidikan berupa KJP, namun orang tua dari anak-anak tersebut menyalahgunakannya sebagai alat yang bisa mendapatkan pinjaman uang sekaligus melunasi utang. Tujuan dari observasi yang dilakukan peneliti adalah untuk mendapatkan data dan melakukan pendekatan secara langsung dengan para orang tua yang menjadi pelaku ‘Gadai KJP’.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa orang tua yang melakukan ‘Gadai KJP’ di Kelurahan Manggarai. Peneliti memilih target informan yang sudah beberapa kali dan baru pertama kali melakukan ‘Gadai KJP’. Melalui wawancara ini peneliti mendapatkan sumber data yang utama karena informasi langsung didapatkan dari pelaku gadai secara tatap muka. Pertanyaan penelitian berkaitan dengan latar belakang keluarga dari pelaku gadai, proses dalam melakukan penyalahgunaan KJP, dan implikasi dari penyalahgunaan yang dilakukan, serta hubungan antara pelaku dengan orang-orang yang menjadi bagian dalam mendorong tindakan yang dilakukan pelaku.

Sebagai pendukung, penelitian ini menggunakan sumber sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumentasi. Peneliti mencari sumber-sumber penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber sekunder peneliti dapatkan melalui buku-buku, jurnal nasional, jurnal internasional, disertasi atau tesis. Kepustakaan juga diperoleh peneliti dari artikel-artikel internet.

1.7.5 Peran Penelitian

Peran peneliti dalam penelitian ini yaitu menjadi pihak yang melakukan observasi secara langsung, merencanakan penelitian, mengumpulkan data, dan menyusun data-data yang

ditemukan selama penelitian di lapangan. Sebelum mengambil data di lapangan, peneliti membuat instrument pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara secara tatap muka dengan informan. Setelah data-data lapangan didapatkan, peneliti melakukan analisis berdasarkan kerangka konseptual yang telah dibuat. Peneliti berusaha menggali sebab tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang tua dan bagaimana sistem ‘Gadai KJP’ yang dilakukan tersebut.

1.7.6 Triangulasi Data

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi data umum dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang dengan menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi bermaksud menguji keabsahan data dengan berbagai teknik pengumpulan dan sumber data.⁵⁵ Peneliti melakukan wawancara dengan informan triangulasi untuk membuktikan informasi yang telah didapatkan dari para informasi kunci agar sesuai dan konsisten. Dalam penelitian ini terdapat dua informan triangulasi yaitu ibu P sebagai salah satu rentenir di lokasi penelitian peneliti dan ibu I yang tidak mendapatkan KJP namun secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari tindakan ‘Gadai KJP’ yang dilakukan antara pelaku gadai dan rentenir, terlebih lagi ibu I merupakan teman dari para pelaku gadai dalam informan penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup yang akan diuraikan menjadi lima bab pembahasan. Bab I berisi pendahuluan, Bab II dan Bab III berisi hasil temuan, Bab IV berisi analisis, dan Bab V berisi penutup. Setiap bab akan disusun secara

⁵⁵ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hal 330.

terstruktur dan sistematis sesuai hasil temuan di lapangan dan akan dianalisis menggunakan konsep.

BAB I, pada bab ini akan diawali dengan menguraikan latar belakang penelitian dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti, sehingga dapat melihat fokus utamanya.

BAB II, pada bab ini akan menguraikan mengenai konteks sosial Kelurahan Manggarai yang menjadi tempat lokasi penelitian. Pembahasan dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa subbab yaitu konteks lokasi dan profil Kelurahan Manggarai, konteks sosial ekonomi warga Kelurahan Manggarai, dan profil informan-informan dalam penelitian ini termasuk informan triangulasi. Informan kunci atau pelaku ‘Gadai KJP’ dalam penelitian ini terdiri dari lima orang dan dua orang sebagai informan triangulasi.

BAB III, pada bab ini akan menguraikan hasil temuan di lokasi penelitian yang pembahasannya akan dibagi menjadi empat bahasan. Pertama, akan menguraikan mengenai proses mendapatkan KJP. Kedua, akan membahas terkait motif terbentuknya tindakan ‘Gadai KJP’ dari lima keluarga di Kelurahan Manggarai. Ketiga, akan membahas terkait dorongan dari lima keluarga dalam melakukan ‘Gadai KJP’. Keempat, akan membahas tentang interaksi melalui komunikasi dari setiap lima keluarga yang menggadaikan KJP di Kelurahan Manggarai. Kelima, akan menguraikan mekanisme dan arah khusus rasional dan sikap pada lima keluarga yang pernah dan sedang melakukan ‘Gadai KJP’ di Kelurahan Manggarai.

BAB IV, pada bab ini merupakan hasil analisis dari temuan di lapangan terkait topik penelitian yang akan dipaparkan oleh peneliti. Hasil ini berisikan uraian mengenai penyalahgunaan KJP berupa ‘Gadai KJP’ yang dilakukan oleh para pelaku di Kelurahan Manggarai. Dalam melakukan tindakan ‘Gadai KJP’ tersebut, peneliti akan melihat bagaimana

penyalahgunaan tersebut bisa dipelajari dan memiliki keterkaitan dengan lingkungan tempat tinggal.

BAB V, pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti sekaligus menjadi jawaban dari rumusan penelitian di BAB I dan dilengkapi dengan saran dari peneliti.



Intelligentia - Dignitas